



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.P/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

PEMOHON, NIK. 6207043101770002, Tempat / Tanggal Lahir : Salatiga, / 31 Januari 1977, Umur : 45 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Kalimantan Tengah yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Kuasa Pemohon**. para Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM KUASA PEMOHON & REKAN yang beralamat di Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SKK/PDT.P/III/2022 tertanggal 14 Maret 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan register nomor 66/SK.Pdt/3/2022/PN Slt tanggal 17 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 17 Maret 2022, Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Slt tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim tanggal 17 Maret 2022, Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Slt tentang Penetapan hari sidang pertama permohonan ini;
3. Surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Maret 2022 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 17 Maret 2022, Nomor xx/Pdt.P/2022/PN Slt;

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 17 Maret 2022 dalam Register Nomor xx/Pdt.P/2022/PN St, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Pemohon hendak mengajukan Permohonan Pengampuan atas dua orang adik kandung Pemohon yang keduanya menderita gangguan mental semenjak lahir, yang bernama ADIK PEMOHON PEREMPUAN yang lahir di Salatiga pada tanggal 24 September 1979 dan ADIK PEMOHON LAKI-LAKI yang lahir di Salatiga pada tanggal 15 Juni 1988, keduanya beralamat di Kota Salatiga, adapun dalil Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan kedua adik kandung Pemohon yang bernama ADIK KANDUNG PEMOHON PEREMPUAN yang lahir di Salatiga pada tanggal 24 September 1979 dan ADIK KANDUNG PEMOHON LAKI-LAKI yang lahir di Salatiga pada tanggal 15 Juni 1988 adalah anak kandung dari pasangan suami istri AYAH PEMOHON dengan IBU PEMOHON;
2. Bahwa Ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1999, di Rumah Sakit Karyadi Semarang, dikarenakan sakit;
3. Bahwa semasa hidupnya Ibu Pemohon mendapatkan hibah dari KAKEK PEMOHON, yaitu sebidang tanah yang terdaftar pada Buku Tanah Kelurahan Dukuh Salatiga, Tanah C Desa Nomor. 281 Persil 5b Klas IV D, Seluas \pm 1000 M² yang terletak di Krajan RT 03, RW 10, Kelurahan Dukuh Salatiga, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : Slamet Timur : Jalan
 - Selatan : Ridwan Barat : Mulyono;
4. Bahwa kedua adik Pemohon tersebut mengalami gangguan mental semenjak lahir sehingga tidak cakap bertindak secara hukum;
5. Bahwa Pemohon sebagai kakak kandung kedua Adik Pemohon yang menderita gangguan mental sejak kecil (vide Pasal 434 KUHperdata) hendak memohon agar ditunjuk sebagai Pengampu (curator) guna mewakili kedua adik Pemohon tersebut sebagai yang diampu (curetele) untuk melakukan tindakan hukum mengurus, menjaminan dan/atau menjual tanah peninggalan dari Ibu Pemohon sebagaimana disebut pada posita angka 3 dalam Permohonan ini;
6. Bahwa atas Permohonan Pengampuan ini Ayah Pemohon serta Keluarga Pemohon yang lainnya tidak ada yang keberatan;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN St



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk menjadi Pengampu harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan sebagai Pengampu dari Pengadilan Negeri Salatiga tempat berdiam orang yang dimintakan Pengampunan (vide pasal 436 KUHPperdata);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Salatiga atau Hakim yang memeriksa perkara Permohonan ini berkenan memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu (curator) dari kedua adik kandung Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON PEREMPUAN yang lahir di Salatiga pada tanggal 24 September 1979 dan ADIK PEMOHON LAKI-LAKI yang lahir di Salatiga pada tanggal 15 Juni 1988 yang semenjak kecil menderita gangguan mental;
3. Menetapkan, memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Pengampu (curator) dari kedua adik kandung Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON PEREMPUAN yang lahir di Salatiga pada tanggal 24 September 1979 dan ADIK PEMOHON LAKI-LAKI yang lahir di Salatiga pada tanggal 15 Juni 1988 yang semenjak kecil menderita gangguan mental untuk mewakili melakukan tindakan hukum dalam mengurus, menjaminkan dan/atau menjual sebidang tanah peninggalan dari Ibu Pemohon yang terdaftar pada Buku Tanah Kelurahan Dukuh Salatiga, Tanah C Desa Nomor. 281 Persil 5b Klas IV D, Seluas \pm 1000 M² yang terletak di Krajan RT 03, RW 10, Kelurahan Dukuh Salatiga, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Slamet Timur : Jalan
- Selatan : Ridwan Barat : Mulyono;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan dan selanjutnya membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya dan tidak akan merubah atau menambah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6207043101770002 atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan di Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 9 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3373046409790001 atas nama ADIK PEMOHON PEREMPUAN, yang dikeluarkan di Kota Salatiga Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 7 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3373041506880002 atas nama ADIK PEMOHON LAKI-LAKI, yang dikeluarkan di Kota Salatiga Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 7 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3373041912520001 atas nama AYAH PEMOHON, yang dikeluarkan di Kota Salatiga Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 11 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6207041510120003 atas nama Kepala Keluarga PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 18 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3373040102080133 atas nama Kepala Keluarga AYAH PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 2 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Surat Kematian No. 474-3/15 atas nama IBU PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Lurah Dukuh Kota Salatiga Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 19 Mei 1999, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 604/DIS/2000 atas nama ADIK PEMOHON PEREMPUAN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 5 Desember 2000, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 476/TP/2000 atas nama ADIK PEMOHON LAKI-LAKI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 5 Desember 2000, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 812/3761/403.1 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum daerah Kota Salatiga pada tanggal 29 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN St

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 812/3760/403.1 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum daerah Kota Salatiga pada tanggal 29 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;
12. Fotokopi Kutipan Daftar Buku C Desa Dukuh Kecamatan Sidomukti nama pemilik KAKEK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Lurah Dukuh Kota Salatiga pada tanggal 5 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**;
13. Fotokopi Surat Hibah Tanah dari KAKEK PEMOHON kepada IBU PEMOHON pada tanggal 18 Oktober 1995, selanjutnya diberi tanda bukti **P-13**;
14. Surat Pernyataan pemilik pondok pengobatan alternatif tanggal 26 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-14**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 masing-masing telah diberi materai yang cukup, bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-13 adalah fotokopi dari fotokopi dan bukti surat bertanda P-14 adalah asli;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan Saksi tersebut telah disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Saksi I **PEMOHON**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dulu tinggalnya di Kalimantan tetapi sekarang tinggal di Salatiga;
- Bahwa Pemohon tinggal di Salatiga sejak Bapak Pemohon sakit;
- Bahwa Bapak Pemohon sakit kurang lebih setahun ini;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama AYAH PEMOHON;
- Bahwa AYAH PEMOHON tinggalnya di Jalan Wisnu Krajan RT.003 RW.010 Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa AYAH PEMOHON telah lama tinggal di Jalan Wisnu Krajan RT.003 RW.010 Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga tersebut;
- Bahwa istri AYAH PEMOHON bernama IBU PEMOHON;
- Bahwa IBU PEMOHON sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat IBU PEMOHON meninggal dunia, Saksi melayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak AYAH PEMOHON dengan IBU PEMOHON ada 3 (tiga) orang, yaitu (Pemohon), ADIK PEMOHON PEREMPUAN dan ADIK PEMOHON LAKI-LAKI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa umur AYAH PEMOHON;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan pengampunan untuk adik-adiknya yang mengalami gangguan jiwa sejak kecil;
- Bahwa gangguan jiwanya yaitu mereka suka berbicara sendiri;
- Bahwa sekarang ini ADIK PEMOHON PEREMPUAN ada di Salatiga sedangkan ADIK PEMOHON LAKI-LAKI ada di Magelang;
- Bahwa IBU PEMOHON mempunyai tanah;
- Bahwa tanah tersebut berada di Jalan Wisnu Krajan RT.003 RW.010 Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa KAKEK PEMOHON itu adalah kakek Saksi;
- Bahwa IBU PEMOHON adalah cucu dari Rasinem;
- Bahwa IBU PEMOHON mempunyai 4 (empat) saudara;
- Bahwa ke-4 (empat) saudara Suratmi sudah mendapat warisan semua;
- Bahwa tanah IBU PEMOHON berupa kebun;
- Bahwa Saksi lupa tanah tersebut diberikan kepada IBU PEMOHON sejak kapan;
- Bahwa tanah tersebut mau di jual untuk merawat Bapak dan adik-adik Pemohon;
- Bahwa dulu Pemohon bekerja di perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa keluarga Pemohon belum dibawa ke Salatiga;
- Bahwa Saksi yakin dengan Pemohon kalau nanti tanah tersebut dijual maka uangnya akan digunakan untuk merawat bapak dan adik-adiknya;

2. Saksi 2 PEMOHON;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN St



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sejak kecil sudah bertetangga dengan Pemohon, kemudian Pemohon ke Kalimantan selama 14 (empat belas) tahun, lalu balik lagi ke Salatiga karena bapaknya sakit;
- Bahwa Pemohon pulang ke Salatiga kurang lebih sudah setahun;
- Bahwa Bapak Pemohon sakit stroke;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama Sumadi sedangkan Ibunya bernama Suratmi;
- Bahwa anak AYAH PEMOHON dengan IBU PEMOHON ada 3 (tiga) orang, yaitu (Pemohon), ADIK PEMOHON PEREMPUAN dan ADIK PEMOHON LAKI-LAKI;
- Bahwa IBU PEMOHON sudah meninggal di Rumah Sakit Karyadi pada tahun 1999 karena sakit;
- Bahwa ADIK PEMOHON PEREMPUAN mengalami gangguan jiwa sejak kecil;
- Bahwa ADIK PEMOHON LAKI-LAKI juga mengalami gangguan jiwa sejak kecil, sering mengamuk dan sekarang berada di Magelang untuk pengobatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Ibu Pemohon mempunyai tanah hibah yang mau dijual untuk biaya orang tua dan adik-adiknya;
- Bahwa letak tanah tersebut di Dukuh Krajan RT.03 RW.10;
- Bahwa batas-batas tanahnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Slamet, sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan Ridwan dan sebelah Barat berbatasan dengan Mulyono;
- Bahwa Pemohon kesehariannya baik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa nama tempat ADIK PEMOHON LAKI-LAKI di terapi, tetapi Saksi pernah kesana, jadi semacam pondok ada kyainya, memang khusus untuk gangguan mental, sebelumnya tempatnya di Grabag lalu dipindah ke Magelang;
- Bahwa ADIK PEMOHON LAKI-LAKI sekarang ini berada di semacam tempat terapi di Magelang;
- Bahwa ADIK PEMOHON LAKI-LAKI sudah berada di Magelang kurang lebih 1 (satu) tahun;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN St



Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan-keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum serta dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permohonan dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Salatiga berkenan menetapkan Pemohon sebagai pengampu dari adik kandung Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON PEREMPUAN yang lahir di Salatiga pada tanggal 24 September 1979 dan ADIK PEMOHON LAKI-LAKI yang lahir di Salatiga pada tanggal 15 Juni 1988 karena ADIK PEMOHON PEREMPUAN dan ADIK PEMOHON PEREMPUAN menderita gangguan mental sejak kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR disebutkan "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR tersebut maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 14 (empat belas) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-14 yang telah

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN St



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai yang cukup yang mana bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 setelah diperiksa dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, bukti surat bertanda P-14 adalah asli dan bukti surat bertanda P-13 adalah fotokopi dari fotokopi namun bukti surat itu dianggap benar karena tidak ada bukti lain yang membantah kebenaran terhadap isi surat tersebut, sehingga Hakim berpendapat semua bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I PEMOHON dan Saksi II PEMOHON yang sebelum memberikan keterangannya sudah disumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu meneliti apakah permohonan ini telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon merupakan orang yang berwenang untuk mengajukan permohonan pengampuan atas diri adik Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON PEREMPUAN dan ADIK PEMOHON LAKI-LAKI serta apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Salatiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 433 KUHPerdara disebutkan "Setiap orang dewasa, yang selalu dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 KUHPerdara disebutkan "Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri";

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon bermaksud menjadi pengampu bagi adik Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON PEREMPUAN dan

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADIK PEMOHON LAKI-LAKI dengan alasan karena ADIK PEMOHON PEREMPUAN dan ADIK PEMOHON LAKI-LAKI menderita gangguan mental sejak kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I PEMOHON dan Saksi II PEMOHON dapat diketahui bahwa Bapak Pemohon bernama AYAH PEMOHON dan Ibu Pemohon bernama IBU PEMOHON;

Menimbang, bahwa Sumadi dan Suratmi mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu (Pemohon), ADIK PEMOHON PEREMPUAN dan ADIK PEMOHON LAKI-LAKI;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari ADIK PEMOHON PEREMPUAN dan ADIK PEMOHON LAKI-LAKI;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan kakak kandung dari ADIK PEMOHON PEREMPUAN dan ADIK PEMOHON PEREMPUAN serta dipersidangan Saksi I PEMOHON dan Saksi II PEMOHON telah menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pengampunan atas diri ADIK PEMOHON PEREMPUAN dan ADIK PEMOHON LAKI-LAKI yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon merupakan orang yang berwenang untuk mengajukan permohonan pengampunan atas diri ADIK PEMOHON PEREMPUAN dan ADIK PEMOHON LAKI-LAKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 436 KUHPerdara disebutkan "Segala permintaan tentang pengampunan harus diajukan ke pengadilan negeri di daerah hukum orang yang dimintakan pengampunan";

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama PEMOHON dengan identitas seperti dalam permohonannya sebagaimana bukti surat bertanda P-1 dan bukti surat bertanda P-5 dapat diketahui bahwa Pemohon tercatat sebagai warga di Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I PEMOHON dan Saksi II PEMOHON dapat diketahui bahwa Pemohon sudah tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun di Kota Salatiga karena merawat (Bapak Pemohon) yang sakit stroke;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, bukti surat bertanda P-3 dan bukti surat bertanda P-6 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi I PEMOHON dan Saksi II PEMOHON diperoleh fakta hukum bahwa adik Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON PEREMPUAN dan ADIK PEMOHON LAKI-LAKI atau yang dimohonkan untuk ditempatkan di bawah pengampunan bertempat tinggal sama dengan Pemohon yaitu di Kota Salatiga yang mana alamat tempat tinggal atau



domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, dengan demikian menurut Hakim sudah tepat apabila permohonan Pemohon *aquo* diajukan di Pengadilan Negeri Salatiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah adik Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON PEREMPUAN dan ADIK PEMOHON LAKI-LAKI dapat ditempatkan ke dalam lembaga pengampuan (*curatele*);

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa permohonan pengampuan di dalam perkara *a quo* diajukan oleh Pemohon terhadap adik Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON PEREMPUAN dan ADIK PEMOHON LAKI-LAKI disebabkan oleh karena ADIK PEMOHON PEREMPUAN dan ADIK PEMOHON LAKI-LAKI menderita gangguan mental sejak kecil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Pemohon telah menyertakan surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga yang mana dr. Iffah Qoimatun, Sp.KJ.,M.Kes. menerangkan bahwa ADIK PEMOHON PEREMPUAN dan ADIK PEMOHON LAKI-LAKI benar-benar menderita gangguan mental sejak lahir (*vide* bukti surat bertanda P-10 dan bukti surat bertanda P-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I PEMOHON dan Saksi II PEMOHON dapat diketahui bahwa kondisi ADIK PEMOHON PEREMPUAN sekarang ini suka bicara sendiri sedangkan ADIK PEMOHON LAKI-LAKI sedang menjalani terapi dan dirawat di Pondok Pengobatan Alternatif yang berada di Desa Sawitan Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang (*vide* bukti surat bertanda P-14);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap ADIK PEMOHON PEREMPUAN secara *teleconferensi* dengan pertimbangan keadaan ADIK PEMOHON PEREMPUAN yang sering mengamuk;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Hakim terhadap keadaan ADIK PEMOHON PEREMPUAN dan adanya surat keterangan dari Pemilik Pondok Pengobatan Alternatif tempat Muhamad Munawir Anwar dirawat, maka Hakim berpendapat bahwa adik Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON PEREMPUAN dan ADIK PEMOHON LAKI-LAKI memang mengalami gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa walaupun didalam Pasal 433 KUHPerdara telah menyebutkan secara tegas tentang *curandus* yang sakit otak harus ditempatkan sebagai *curandus*, sehingga demi kemanusiaan dan kepentingan Pemohon dalam hal mengurus harta baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik Pemohon dapat dikategorikan sudah tidak mampu lagi berpikir dengan baik dan melakukan aktifitas fisik sebagai layaknya orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa adik Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON PEREMPUAN dan ADIK PEMOHON LAKI-LAKI dapat ditempatkan ke dalam lembaga pengampuan (*curatele*) agar dapat dilindungi hak-haknya di dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat diangkat sebagai Pengampu (*curator*) bagi adik Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON PEREMPUAN dan ADIK PEMOHON LAKI-LAKI tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa pada dasarnya Pemohon selaku kakak kandung dari ADIK PEMOHON PEREMPUAN dan ADIK PEMOHON LAKI-LAKI dapat mengajukan permohonan dalam perkara *aquo*, oleh karena itu untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan tentang apakah Pemohon dapat diangkat sebagai Pengampu (*curator*) bagi adik Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON PEREMPUAN dan ADIK PEMOHON LAKI-LAKI;

Menimbang, bahwa KUHPerdata tidak mengatur secara khusus tentang syarat untuk dapat menjadi seorang Pengampu (*curator*), adapun yang ditentukan adalah siapa yang berhak mengajukan permohonan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa mengenai syarat seorang Pengampu (*curator*) pada dasarnya adalah orang yang telah dewasa dan mampu untuk bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya sebagai Pengampu (*curator*) dan tidak akan melakukan tindakan yang menyimpang yang dapat merugikan kepentingan orang yang telah diletakkan di bawah pengampuan tersebut (*curandus*);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi I PEMOHON dan Saksi II PEMOHON dapat diketahui bahwa Pemohon adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, selain itu Saksi I PEMOHON dan Saksi II PEMOHON menyatakan bahwa pihak keluarga tidak keberatan apabila Pemohon bertindak sebagai Pengampu (*curator*) bagi adik Pemohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat diangkat sebagai Pengampu (*curator*) bagi adik Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON PEREMPUAN dan ADIK PEMOHON LAKI-LAKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Sit



Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang pada pokoknya menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena sifat permohonannya maka **sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 1 ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lain dari permohonan Pemohon;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 yang pada pokoknya menetapkan Pemohon sebagai pengampu (*curator*) dari kedua adik kandung Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON PEREMPUAN yang lahir di Salatiga pada tanggal 24 September 1979 dan ADIK PEMOHON LAKI-LAKI, yang lahir di Salatiga pada tanggal 15 Juni 1988 yang semenjak kecil menderita gangguan mental, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena adik Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON PEREMPUAN dan ADIK PEMOHON LAKI-LAKI dapat ditempatkan ke dalam lembaga pengampuan (*curatele*) agar dapat dilindungi hak-haknya di dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, maka Hakim berpendapat bahwa sebelum menetapkan Pemohon sebagai Pengampu (*curator*) atas diri adiknya yang bernama ADIK PEMOHON PEREMPUAN dan ADIK PEMOHON LAKI-LAKI, kiranya perlu ditetapkan terlebih dahulu bahwa adik Pemohon dimasukan ke dalam lembaga pengampuan (*curatele*), dengan pertimbangan demikian maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian maka **petitum permohonan Pemohon angka 2 berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan** namun dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan *aquo* menyebutkan bahwa tujuan mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon menjadi Pengampu untuk mewakili melakukan tindakan hukum dalam mengurus, menjaminkan dan/atau menjual sebidang tanah peninggalan dari Ibu Pemohon yang terdaftar pada Buku Tanah Kelurahan Dukuh Salatiga, Tanah C Desa Nomor : 281 Persil 5b Klas IV D seluas \pm 1.000 m² yang terletak di Krajan RT.03 RW.10 Kelurahan Dukuh Kota Salatiga dengan batas-batas tanah yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Slamet, sebelah Timur berbatasan dengan jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan Ridwan dan sebelah Barat berbatasan dengan Mulyono;

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Sit



Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi I PEMOHON dan Saksi II PEMOHON dapat diketahui bahwa Bapak Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON saat ini sedang sakit stroke sedangkan Ibu Pemohon yang bernama IBU PEMOHON sudah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 Mei 1999 di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang (*vide* bukti surat bertanda P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-12 dan bukti surat bertanda P-13 dapat diketahui bahwa IBU PEMOHON mendapatkan hibah tanah dari KAKEK PEMOHON yaitu tanah yang terletak di Krajan RT.03 RW.10 Kelurahan Dukuh Kota Salatiga dengan batas-batas tanah yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Slamet, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan Ridwan dan sebelah Barat berbatasan dengan Mulyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 446 KUHPerdata disebutkan “Pengampuan mulai berjalan terhitung semenjak putusan atau penetapan diucapkan. Segala tindak-tandak perdata yang setelah itu dilakukan oleh si yang diampu adalah demi hukum batal”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 452 KUHPerdata disebutkan bahwa “Setiap orang yang ditaruh dibawah pengampuan, mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang belum dewasa”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tugas Pengampu (*curator*) ialah mengurus (*beheren*) harta kekayaan orang yang diletakkan di bawah pengampuan (*curatele*). Jika perlu ia harus mewakili orang tersebut dan melawan segala tindakan yang bersifat merugikan harta kekayaan orang yang berada di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa oleh karena tidak cakap melakukan perbuatan hukum sehingga terhadap ADIK PEMOHON PEREMPUAN dan ADIK PEMOHON LAKI-LAKI harus diletakkan di bawah pengampuan dengan menunjuk dan mengangkat Pemohon sebagai Pengampu (*curator*) atas diri ADIK PEMOHON PEREMPUAN dan ADIK PEMOHON LAKI-LAKI sebagai Terampu (*curandus*) yang berdasarkan hukum berhak untuk mewakili kepentingan adik Pemohon tersebut sesuai dengan hak dan kewajibannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu adik Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON PEREMPUAN dan ADIK PEMOHON LAKI-LAKI dapat ditempatkan ke dalam lembaga pengampuan (*curatele*) agar dapat dilindungi hak-haknya di dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka tugas Pemohon sebagai Pengampu (*curator*) adalah melakukan segala tindakan hukum terkait dengan tugasnya sebagai seorang Pengampu (*curator*) atas diri adik Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON PEREMPUAN dan ADIK PEMOHON LAKI-LAKI, sehingga dengan demikian maka **petitum permohonan Pemohon angka 3 berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan** namun dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 449 KUHPerdata maka pengangkatan seorang Pengampu itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan yang selanjutnya akan bertindak sebagai Pengampu Pengawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Instruksi Balai-Balai Harta Peninggalan di Indonesia Stbl. 1872 No. 166 terdapat 5 (lima) Balai Harta Peninggalan yang mana Balai Harta Peninggalan Semarang didalamnya meliputi wilayah kerja Propinsi Jawa Tengah, dengan demikian dalam penetapan ini Hakim sekaligus akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Balai Harta Peninggalan Semarang untuk bertindak dan melakukan hal-hal yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 444 KUHPerdata bahwa semua penetapan dan putusan yang memerintahkan pengampuan dalam waktu yang ditetapkan dalam penetapan atau keputusan ini, harus diberitahukan oleh pihak yang dimintakan pengampuan kepada pihak lawannya dan diumumkan dengan menempatkan dalam Berita Negara, maka dalam penetapan ini sekaligus akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk memberitahukan dengan mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia di Jakarta guna diumumkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim memandang perlu untuk menambahkan hal tersebut di dalam amar penetapan permohonan Pemohon *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 yang pada pokoknya membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, sehingga dengan demikian maka **petitum permohonan Pemohon angka 4 berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka semua petitum permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian **petitum permohonan Pemohon angka 1 beralasan hukum dikabulkan;**

Mengingat ketentuan Pasal 433 KUHPerdata serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan adik Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON PEREMPUAN dan ADIK PEMOHON LAKI-LAKI tidak cakap melakukan perbuatan hukum yang karenanya menurut hukum harus diletakkan di bawah pengampuan (*curatele*) dengan menunjuk dan mengangkat Pengampu (*curator*);
3. Menetapkan menunjuk dan mengangkat Pemohon sebagai Pengampu (*curator*) atas diri adik Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON PEREMPUAN dan ADIK PEMOHON LAKI-LAKI sebagai Terampu (*curandus*);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Balai Harta Peninggalan Semarang;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia di Jakarta guna diumumkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **5 April 2022** oleh Kami, Ari Listyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Slt tanggal 17 Maret 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dwi Setyoningrum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Dwi Setyoningrum, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Rincian biaya :

1. B. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. B. Proses/ATK	: Rp. 50.000,00
3. B. PNPB	: Rp. 10.000,00
4. B. Sumpah	: Rp. 20.000,00
5. B. Materai	: Rp. 10.000,00
6. B. Redaksi	: Rp. 10.000,00
	Rp. 130.000,00

dengan huruf : seratus tiga puluh ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)